

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PENGEDAR DAN
PEMAKAI NARKOTIKA JENIS SHABU SHABU DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)**

Oleh :

Indra Manik¹, Marzuki², Indra Gunawan Purba³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : indramanik1809@gmail.com¹, marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id²,
indrapurba07081978@gmail.com³

ABSTRAK

Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Medan. Pengaturan hukum terhadap penindakan pengedar dan pemakai narkotika di kampung narkotika yang melakukan pengedaran di wilayah hukum Polrestabes Medan yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum mempergunakan atau menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan yang dilakukannya seperti pidana mati sedangkan sanksi pidana bagi pengguna dapat berupa rehabilitasi dan juga pidana penjara. Bentuk penindakan yang dilakukan Kepolisian Satuan Narkotika di Kota Medan adalah dengan melakukan penggerebekan dan penindakan terhadap pelaku yang mengedarkan dan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dan tanpa hak. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Sat Resnarkoba Polrestabes Medan dalam peneegakan hukum di kampung narkotika di Kota Medan adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat melaporkan adanya kejahatan narkotika serta masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat. Upaya yang dilakukan Polrestabes Medan untuk mencegah peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polrestabes Medan dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat pre-emptif dan preventif.

Kata Kunci: Peran, Penegakan Hukum, Narkotika

**LAW ENFORCEMENT IN THE PROSECUTION OF DEALERS AND
USERS OF SHABU SHABU NARCOTICS IN MEDAN CITY. (Research
Study of Drug Investigation Unit of Medan Police Station)**

ABSTRACT

The Medan Police Narcotics Investigation Unit always makes efforts to reduce the level of abuse and illicit trafficking of narcotics in Medan City. Legal arrangements for taking action against drug dealers and users in drug villages who distribute in the jurisdiction of the Medan Police who are proven to have committed narcotics abuse, namely without the right and against the law, using or

abusing narcotics is threatened with punishment as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics . Sanctions for drug dealers vary depending on the actions they commit, such as the death penalty, while criminal sanctions for users can be in the form of rehabilitation and imprisonment. The form of action taken by the Narcotics Unit Police in Medan City is by carrying out raids and taking action against perpetrators who distribute and use drugs. narcotics illegally and without rights. Based on the results of the discussion, it is known that the obstacles faced by the Medan Police Narcotics Unit in enforcing the law in drug villages in Medan City are the low level of community participation in reporting narcotics crimes and the lack of involvement of elements of society. The efforts made by the Medan Police to prevent the distribution of shabu-shabu narcotics in the jurisdiction of the Medan Police are carried out through pre-emptive and preventive measures.

Keywords: *Role, Law Enforcement, Narcotics*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi ,oleh karenanya dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menurut data Badan Pusat Statistik Kota Medan jumlah tingkat kejadian tindak pidana khususnya pada tindak pidana narkotika cukup tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta dapat berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Situasi itu tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan dan menjamin kelangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*), yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, tren peningkatan tindak pidana narkoba terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.

Salah satu wujud konkret dari upaya pemberantasan narkoba tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 14 September 2009. Undang-undang tersebut adalah penyempurnaan dari undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dirasa kurang memberikan efek jera dalam mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai peraturan yang diterapkan dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini memang membawa perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama mengenai perluasan jenis golongan narkoba dan perluasan alat bukti terkait dengan barang elektronik.

Propinsi Sumatera Utara selain sebagai kota budaya yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan Indonesia juga dikenal sebagai kota Metropolitan setelah DKI Jakarta. Berbagai alternatif pilihan sekolah dan universitas tersedia di kota ini sehingga banyak sekali pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang memilih Medan (Sumatera Utara) sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Keadaan demografis Medan yang demikian tentu menjadi ladang subur bagi jaringan pengedar narkoba untuk beroperasi dan memperluas area operasinya. Dari data yang dikeluarkan oleh BNN dalam Jurnal Data P4GN tahun 2020 diketahui bahwa pada tahun 2020, Medan menduduki peringkat ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal peringkat jumlah kasus narkoba dengan 172 kasus, peringkat ke-20 dalam hal peringkat kasus psicotropika dengan 81 kasus, dan peringkat ke-13 dalam hal jumlah kasus zat adiktif lainnya dengan 18 kasus.

Kenyataan inilah yang menjadi cambuk tersendiri bagi Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi Sumatera Utara. Terlebih lagi, jika dilihat dari aspek demand reduction dari total populasi di Medan (umur 10-64 tahun) dan dibandingkan dengan jumlah pengguna (68.980 orang), maka provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke-2 di Indonesia dari segi prosentase kerawanan yang mencapai titik 2,72%. Tentu

kita semua tidak ingin generasi muda yang menjadi tumpuan harapan Indonesia di masa datang rusak karena terjangkit dan terkontaminasi oleh dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum UUD yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, akan tetapi masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Banyaknya para bandar narkoba menjadi orang yang bersifat sangat sosial dalam hidup bermasyarakat. Contohnya jika ada kemalangan seperti meinggal dunia mereka orang pertama yang memberikan empati, selalu mengikuti kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan sehingga masyarakat

menjadi tergantung dan tidak membantu pihak kepolisian memberikan informasi tentang keberadaan Bandar narkoba.

2. Bandar narkoba tidak pernah memegang barang bukti.
3. Adanya oknum (anggota Polri) yang menjadi *backing* terhadap Bandar narkoba.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan shabu-shabu. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi serta program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengenal shabu-shabu dan dampaknya. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan shabu-shabu adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap shabu-shabu. Disamping itu lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat.
Partisipasi dan kontrol masyarakat yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan shabu-shabu. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran shabu-shabu di kemudian hari.
6. Kurang melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK, dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan shabu-shabu sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebagian besar dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang

anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta shabu-shabu bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan shabu-shabu.

7. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus shabu-shabu dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.
8. Penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi cenderung monoton, kurang variatif dan metode yang digunakan tidak disesuaikan dengan kondisi remaja.
9. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.
Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan shabu-shabu melalui fasilitas komunikasi seperti *hand phone*. Para pengedar dan pembeli shabu-shabu sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap shabu-shabu yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.
10. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus shabu-shabu. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan shabu-shabu khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.
11. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya shabu-shabu, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran shabu-shabu dapat merajalela. Sebaliknya peredaran shabu-shabu juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan shabu-shabu.

Masalah lain adalah banyak dari slogan-slogan yang dibuat kurang simpati, terkesan seram, dan *misleading information* : sebagai contoh “SHABU-SHABU kado istimewa dari neraka”. Apa betul shabu-shabu itu membawa orang ke neraka, atau menyebabkan orang masuk neraka. Orang yang ke neraka adalah orang yang menyalahgunakan, mengedarkan atau yang melindungi pengedarnya bukan shabu-shabunya.

Kalimat “Perangi SHABU-SHABU” juga kurang tepat sebab perang artinya shabu-shabu itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, shabu-shabu adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka slogan-slogan yang berkaitan dengan shabu-shabu yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana dampaknya. Sekaranglah waktunya untuk merobah cara-cara lama yang memberikan informasi yang cenderung menakut-nakuti dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang jujur, proporsional dan cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang baik misalnya Demi bangsa dan negara ini, mari semua berjuang memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu.

Usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di ser lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu secara terpadu.

Potensi masyarakat khususnya tokoh masyarakat sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis apabila digerakkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu, karena pencegahan penyalahgunaan shabu-shabu di kalangan masyarakat adalah upaya untuk memberi kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan shabu-shabu tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan shabu-shabu merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan shabu-shabu yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas.

Peredaran shabu-shabu semakin marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan shabu-shabu semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran shabu-shabu oleh jaringan pengedar shabu-shabu internasional.

Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan dari peredaran shabu-shabu tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan peredaran gelap shabu-shabu sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap shabu-shabu yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Perkembangan peredaran shabu-shabu dengan berbagai cara dan dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai ancaman yang serius bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh setengah-setengah, tetapi wajib menjadi gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam pengedaran shabu-shabu, meskipun pelakunya adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini sangat memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga. Ketika ia adalah seorang ibu yang kemudian dituntut memberikan dan mengajarkan segala kebaikan kepada anak-anaknya, maka seketika kaum perempuan harus memiliki adab dan kelakuan baik bukan terjebak dalam peredaran shabu-shabu. Karena intinya, tidaklah menjadi suatu hal yang mengherankan jika anak-anaknya kelak mengikuti perbuatannya tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penanggulangan peredaran shabu-shabu khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Peredaran dan penjualan shabu-shabu yang demikian berkembang secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap shabu-shabu ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan shabu-shabu. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu telah berkembang pesat dan sangat meresahkan masyarakat internasional karena penyalahgunaan shabu-shabu tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan shabu-shabu sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat sepakat bahwa peredaran gelap shabu-shabu merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap shabu-shabu baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap shabu-shabu yang sangat meningkat.

Penanggulangan terhadap kejahatan pada umumnya dan peredaran shabu-shabu pada khususnya juga bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi

dalam suatu lingkungan masyarakat. Kebudayaan, pemerintah serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-carapenanggulangan peredaran shabu-shabu.

Peredaran dan penyalahgunaan shabu-shabu sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan shabu-shabu, secara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan shabu-shabu jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Bahaya penggunaan shabu-shabu tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Shabu-shabu akan selalu mengancam dan menghantui di mana pun dan kemana pun berada. Shabu-shabu mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu. Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI), serta atlet olahraga, kini juga terjamah oleh obat yang membuat sengsara.

Penyalahgunaan shabu-shabu suatu ancaman yang faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat umumnya konsumen adalah pemuda. Shabu-shabu dikatakan sebagai pembawa maksiat, karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan shabu-shabu, perubahan karakter manusia, menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari akibat yang ditimbulkan dapat memusnahkan satu generasi anak bangsa ini, diperlukan komitmen nasional dan gerakan proaktif di atas keyakinan menabuh genderang perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu. Dengan semakin mudahnya orang mendapatkan shabu-shabu, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Saat ini sebenarnya peredaran shabu-shabu justru semakin marak. walau kasusnya sedikit, tapi shabu-shabu yang disita jumlahnya semakin banyak. Hal ini menunjukkan para produsen semakin berani berinvestasi di bisnis shabu-shabu, karena keuntungannya menggiurkan. Sasaran bukan lagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi ekonomi menengah ke atas. Para pelaku shabu-shabu bakal berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Shabu-shabu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Shabu-shabu dikeluarkan sebagai wujud keseriusan pemerintah memberantas peredaran shabu-shabu di Indonesia. Sanksi hukuman paling rendah

adalah empat tahun penjara atau denda 400 juta. Maksimal hukuman mati atau denda 8 miliar.

Kurangnya penegakan hukum di Indonesia membuat para pengedar shabu-shabu internasional menjadikan negeri ini sebagai surga peredaran shabu-shabu tingkat dunia. Tingginya jumlah pemakai shabu-shabu dan tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia, menjadi faktor diincarnya Indonesia oleh para pengedar shabu-shabu kelas kakap.

Menyangkut tantangan dan hambatan dalam upaya pemberantasan shabu-shabu, masalah pokoknya berpijak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang jauh di bawah standar, sehingga mudah dijadikan kurir shabu-shabu. Mental masyarakat sangat rapuh, seperti mudah disuap, suka menerabas dan potong kompas, mementingkan diri sendiri, susah diajak koordinasi serta menghindar dari tanggung jawab, yang berakibat sering menjadi bagian dari sindikat shabu-shabu. Sementara hambatannya, belum ada keseragaman visi, misi dan interpretasi di seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara yang menyatakan bahwa shabu-shabu adalah musuh bersama dan kejahatan yang harus diperangi.

Penyebab yang sangat kompleks dari penyalahgunaan shabu-shabu, penanggulangannya pun tidaklah sederhana. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memerangi shabu-shabu. Dalam upaya pengurangan permintaan melalui upaya preventif, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan bagi para fasilitator penyuluh sebagai upaya meningkatkan keterampilan mereka. Disamping itu juga telah bekerjasama dengan sekolah- sekolah untuk melakukan penyuluhan. Melakukan kampanye anti shabu-shabu dengan slogan anti shabu-shabu seperti “*Say no to drug*”, Shabu-shabu, kado istimewa dari neraka, dan sebagainya. Mengadakan buku-buku, leaflet, pamlet, poster, VCD dan sebagainya yang dapat digunakan masyarakat untuk memahami tentang shabu-shabu.

Upaya pemberantasan peredaran gelap shabu-shabu pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggerebekan serta pemberian hukuman. Dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, pemerintah telah berupaya mengadakan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban shabu-shabu. Penanganan korban di pusat rehabilitasi beragam, ada yang menggunakan substitusi dengan obat dan ada pula tanpa obat, ada yang menggunakan pendekatan *therapeutic community*, pendekatan spiritual dan lain-lain.

Upaya pencegahan dan pemberantasan shabu-shabu bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi masyarakat juga harus ikut berperan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan maupun unsur masyarakat seperti karang taruna dan

tokoh masyarakat yang dengan swadaya juga harus melakukan upaya-upaya preventif, promotif dan rehabilitatif.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap penindakan pengedar dan pemakai narkoba di kampung narkoba yang melakukan pengedaran di wilayah hukum Polrestabes Medan yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum mempergunakan atau menyalahgunakan narkoba diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi bagi bandar narkoba berbeda-beda tergantung dari tindakan yang dilakukannya seperti pidana mati sedangkan sanksi pidana bagi pengguna dapat berupa rehabilitasi dan juga pidana penjara.

Peran kepolisian dan masyarakat dalam penindakan peredaran narkoba di kota Medan adalah dengan melakukan penggerebekan dan penindakan terhadap pelaku yang mengedarkan dan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dan tanpa hak. Penindakan ini terus dilakukan Kepolisian Satuan Narkoba di Kota Medan guna mengurangi peredaran narkoba di masyarakat.

Hambatan yang dihadapi Sat Resnarkoba Polrestabes Medan dalam penggerebekan kampung narkoba di Kota Medan adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat melaporkan adanya kejahatan narkoba serta masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK, dan para kader di tingkat RT dan RW.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Husein, *Penanggulangan Korban Narkotika*. FKUI. Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Anwar, Yesmil, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung., 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2018.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT

- UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>

- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.